



P U T U S A N

Nomor : 93-K/PMT.III/BDG/AU/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: TRI KIRMADI
Pangkat/NRP	: Kopka/520003
Jabatan	: Ta Rustahmil Satpom
Kesatuan	: Lanud Dominicus Dumatubun
Tempat tanggal lahir	: Boyolali, 17 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kompleks Barak Panjang Lanud Dominicus Dumatubun Tual, Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Danlanud Dominicus Dumatubun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 di Kantor Satpom Lanud Dominicus Dumatubun berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2016 tanggal 06 Januari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 04 Februari 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/III/2016 tanggal 04 Maret 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/IV/2016 tanggal 04 April 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan Sementara Ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/06/PM.III-18/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/14/PM.III-18/AD/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/75/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan Desember tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun 2015 di Komplek Lanud D. Dumatubun Kota Tual Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Angkatan ke XXX selama 3 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Sejursarta Prov ke X pada tahun 1995 setelah lulus ditempatkan di Lanud Abdul Saleh dan pada tahun 1996 dipindahtugaskan di Lanud D. Dumatubun pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun sebagai Ta Rustahmil Satpom Lanud D. Dumatubun dengan pangkat Kopka NRP. 520003.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr.Simon Dumatubun) sebagai adik ipar Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan kakak Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdri. Ida Royani Dumatubun) pada tahun 2001 di Langgur Kota Tual Kab. Maluku Tenggara.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa bersama Saksi-3 datang mengantar anak Saksi-2 yang bernama Leony dari Asrama Lanud D. Dumatubun ke rumah Saksi-2 setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama namun Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “Ipar jangan pulang dulu mari kita ngobrol sebentar”, dan Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan duduk di sebelah Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar malam minggu besokan libur kebetulan teman ada kasih saya barang (sabu)", dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Bagus", dan selanjutnya Saksi-2 merakitkan alat untuk menghisap sabu yang terbuat dari botol Aqua, sedotan plastik dan kaca setelah alat penghisap sabu selesai dirakit Saksi-2 menggunakan Narkotika jenis sabu di depan Terdakwa kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Ipar coba dulu tidak mabuk".

- d. Bahwa Saksi-2 mengajari cara menggunakan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa menghisap 1 (satu) kali dan batuk-batuk dan Terdakwa berikan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Gini loh caranya" terus Saksi-2 berikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara 2 (dua) kali menghisap selanjutnya Terdakwa merasa pusing selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk pulang ke Asrama Lanud D. Dumatubun.
- e. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 atas perintah Komandan Lanud D. Dumatubun serta Seksi Kesehatan Lanud D. Dumatubun dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Tual melaksanakan pemeriksaan urine bagi anggota Militer dan PNS Lanud D. Dumatubun secara mendadak, kegiatan tersebut dilakukan dengan penyuluhan anggota BNN Kota Tual mengenai bahaya Narkoba dan cara pencegahannya kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel urine anggota secara bergantian antara lain anggota Satpomau, anggota Intelpam dan anggota Staf Lanud D. Dumatubun.
- f. Bahwa pada hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamine kemudian hasil tersebut Saksi-1 (lettu Kes dr. Herdy Adriano) melaporkan kepada Danlamud D. Dumatubun dan Ketua BNN Kota Tual yang pada saat itu menyaksikan pemeriksaan tersebut.
- g. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa menggunakan /mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa berasal dari Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bayu yang beralamat di daerah Tual Kab. Maluku Tenggara dan Terdakwa tidak pernah memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu tetapi karena paksaan dari Saksi-2 maka Terdakwa mau memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu.
- h. Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara dibakar terlebih dahulu kemudian menghisapnya melalui sedotan yang diisikan di dalam botol aqua yang sudah tersedia air mineral setelah memakai/menggunakan Narkotika jenis sanu tersebut tidak bisa tidur dan badan terasa capek selanjutnya Saksi-1 menggunakan Narkotika jenis sabu sebatas ingin mencoba-coba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional RI Tual Nomor BA/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dengan hasil pemeriksaan:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) THC | : - (Negatif). |
| 2) MOP | : - (Negatif). |
| 3) METHAMPHETAMINE | : + (Positif). |
| 4) COC | : - (Negatif). |
| 5) BENZODIAZEPINES | : - (Negatif). |
| 6) AMPHETAMINE | : + (Positif). |

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AU.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat pengantar dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SP-274/XII/Ka/2015/BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010.
- 2) 2 (dua) lembar Daftar nama Personil Lanud D. Dumatubun yang melaksanakan pemeriksaan Narkoba TA. 2015 ditandatangani oleh Kepala Kesehatan Lanud D. Dumatubun (Saksi-1) a.n. Lettu Kes dr. Herdy Adriano NRP 542427.
- 3) 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 02 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010.

- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor BA/SKET-03/XII/2015 / BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010 dan Pemeriksa a.n. dr. M. Rifai Kabalmay NIP 198307092009041004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tri Kirmadi, Kopka NRP 520003 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat pengantar dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SP-274/XII/Ka/2015/BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010.
- 2) 2 (dua) lembar Daftar nama Personil Lanud Dominicus Dumatubun yang melaksanakan pemeriksaan Narkoba TA. 2015 ditandatangani oleh Kepala Kesehatan Lanud Dominicus Dumatubun (Saksi-1) a.n. Lettu Kes dr. Herdy Adriano NRP 542427.
- 3) 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs.
Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010.

- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor BA/SKET-03/XII/2015 / BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010 dan Pemeriksa a.n. dr. M. Rifai Kabalmay NIP 198307092009041004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/61/PM.III-18/AU/IX/2016 tanggal 08 September 2016.
 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/14/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
 4. Tanggapan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding Oditur Militer tanggal 29 September 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 08 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa di dalam putusan, Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pemecatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut akibat dari ajakan dari Saksi-2 Simon Dumatubun yang masih adik ipar Terdakwa sendiri, sehingga masih adanya rasa segan untuk menolaknya, selain itu Terdakwa baru pertama kali menggunakan Shabu-shabu sekedar coba-coba.
- b. Bahwa Terdakwa selama mengikuti jalannya persidangan menunjukkan sikap yang betul-betul menyesali perbuatannya untuk tidak melakukannya lagi dan bila Terdakwa dikemudian hari melakukan tindak pidana lagi Terdakwa siap untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- c. Bahwa dari sikap Terdakwa masih dimungkinkan untuk dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik dan lebih patuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-
Bahwa Terdakwa bukan merupakan pecandu maupun bandar Narkotika, Terdakwa menghisap Sabu-sabu tersebut karena atas ajakan dan rayuan Saksi-2 Simon Dumatubun dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak berbuat yang melanggar hukum melainkan langsung pulang dan tidur.

- e. Bahwa Terdakwa setiap harinya dalam menjalankan tugas-tugasnya dilaksanakan dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab dan loyal terhadap pimpinan.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI AU, sehingga Majelis memberi kesempatan terhadap diri Terdakwa untuk tetap mengabdikan dirinya sebagai TNI AU.
- g. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dipandang layak untuk tetap berdinast sebagai Prajurit TNI AD, maka terhadap pendapat Oditor Militer sepanjang yang menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD, tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
- h. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

... Hal. 17 Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM III-18/AU/VI/2016 Tanggal 02 September 2016.

Bahwa menurut hemat kami Oditor Militer, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim itu sendiri dalam menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang disebutkan sebagai berikut:

- a. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan-aturan yang berlaku. Seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan bila Terdakwa menyadari kalau menggunakan Sabu-sabu tersebut selain dilarang juga akan dapat merusak kesehatan maupun mental diri Terdakwa sendiri.
- b. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang harus ditaati, namun Terdakwa tidak mengindahkannya. Hal ini terjadi karena Terdakwa dalam menghadapi ajakan dari Saksi-2 Simon Dumatubun tidak dapat menolak dengan tegas, justru sebaliknya Terdakwa mengikuti ajakan Saksi-2, karena dalam diri Terdakwa adanya keinginan juga untuk mencoba-coba merasakan Sabu-sabu.
- c. Bahwa hal ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AU yang bedinas di POM. Hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang seharusnya berbuat tegas dalam menegakkan hukum, namun sebaliknya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengundak-undakan orang sipil untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini menghisap Narkotika (Sabu-sabu).

- d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak mental seorang prajurit dan dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan kewibawaan kesatuan Terdakwa Lanud Dominicus Dumatubun pada khususnya dan TNI AU pada umumnya di mata masyarakat.

.... Hal. 16 Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 Tanggal 02 September 2016.

Oleh karena itu Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat kami Oditur Militer adalah merupakan pertimbangan yang bersifat Subyektif dan menguntungkan Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Institusi TNI dalam mendukung program Pemerintah RI dalam mencegah dan menanggulangi Narkotika.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat kami sampaikan bahwa institusi TNI sudah sejak lama berperang melawan Narkoba yang mulai merusak kehidupan pribadi dan kedinasan Prajurit. Secara formal tekad tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional sejak pertengahan tahun 2011 untuk mencegah dan menanggulangi darurat narkoba di Indonesia. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 2015 kerjasama tersebut diperbaharui dengan telah ditandatanganinya MoU antara TNI dan BNN. Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNI dikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016 tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinan kepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI. Surat Telegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yang terlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal ini pemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).

Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akan tetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerir keberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalan dengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika, selayaknya Majelis Pengadilan Militer yang memeriksa perkara ini dalam mengambil keputusan sesuai fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan memperhatikan keinginan Pimpinan TNI/Pemerintah. Penjatuhan pidana pemecatan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, hal ini untuk menjaga Objektivitas dan Wibawa Pengadilan Militer itu sendiri. Di sisi lain Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali. (Hal. 17 Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 Tanggal 02 September 2016), hal ini menunjukkan jika Terdakwa mempunyai perilaku yang buruk dan bisa berdampak pada kehidupan keluarganya maupun kedinasannya.

Berdasarkan keberatan-keberatan kami Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menerima permohonan banding Oditur Militer.
2. Mohon berkenan menolak Putusan Tingkat Pertama oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016 dan memperbaiki amar putusan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang dibuat oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kontra memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016, adalah sudah benar dan tepat menurut hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat dalam tingkat pemeriksaan sehingga mempunyai dasar putusan yang jelas dan pasti.
2. Bahwa oleh karena itu permohonan banding dari pbanding haruslah ditolak dan sedikit-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa alasan yang diajukan oleh pbanding bahwa "kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akan tetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerir keberadaan Narkotika dalam kehidupan Prajurit". Bahwa berdasarkan **Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**. Dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah benar dan tepat menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu baru **pertama kali sekedar coba-coba** dikarenakan adanya ajakan dan rayuan dari Saksi-2 Simon Dumatubun yang merupakan adik ipar dari Terdakwa. Sehingga Terdakwa merasa segan untuk menolaknya.
5. Bahwa walaupun Terdakwa adalah anggota POM TNI AU, akan tetapi Terdakwa adalah juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan seperti halnya manusia lainnya.
6. Bahwa berdasarkan **TR Kababinkum Nomor : ST/44/2009 pada poin ke-2 yang berbunyi "Khusus terhadap Prajurit yang terlibat sebagai pengedar, pemilik dan pemakai yang berulangkali/pecandu agar dituntut disamping pidana pokok, juga dengan pidana tambahan pecat dari dinas militer"**. Sedangkan faktanya Terdakwa baru sekali saja **sekedar coba-coba menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu** itupun dikarenakan adanya ajakan dan rayuan dari **Saksi-2 Simon Dumatubun**. Selanjutnya Terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak pernah mengulangi lagi atau tidak menjadi pecandu Narkotika, hal ini dibuktikan dengan pada tanggal 28 Maret 2016 Komandan Lanud D. Dumatubun melaksanakan Program Satuan bekerjasama dengan pihak BNN Kota Tual telah melakukan Tes Urine secara mendadak dengan hasil Negatif atas nama Terdakwa Tri Kirmadi (**Hasil Tes BNN Terlampir**). Hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pemakai aktif shabu-shabu/Narkotika, sehingga Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AU.

Karena itu Terbanding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak atau menyatakan permohonan banding Oditur Militer III-18 Ambon tidak dapat diterima.
2. Mohon berkenan menguatkan putusan dari Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukuman yang dipandang patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer mempunyai kewenangan untuk membuat tuntutan sesuai dengan dakwaan yang didakwakan dan menuntut sesuai dengan yang dibuktikan menurut versi Oditur Militer Terdakwa bersalah, dengan mengajukan tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan, Oditur Militer mempunyai tugas dan kewenangan menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengemban kepentingan Militer dan organisasi TNI yang lebih besar harus tetap dijaga melalui penegakkan hukum bagi Prajurit yang melanggar, sehingga Oditur Militer sah-sah saja menuntut dengan pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi dan alat bukti, sehingga tidak ada alasan Oditur Militer menuntut secara gegabah.

Dengan demikian keberatan dari Oditur Militer dalam memori Bandingnya, setelah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer cukup wajar dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yang terbukti didalam persidangan.

Menimbang : Bahwa kontra memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengingat pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 2 September 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata angkatan XXX selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 520003 kemudian mengikuti Pendidikan Sejursarta Prov ke X pada tahun 1995 setelah lulus ditempatkan di Lanud Abdul Saleh Malang.
2. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa dimutasi ke Lanud D. Dumatubun dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun sebagai Ta Rustahmil Satpom Lanud D. Dumatubun dengan pangkat Kopka.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa bersama Saksi-1 Ida Royani Dumatubun (istri Terdakwa) mengantar keponakannya (anak Saksi-2 Simon Dumatubun) dari rumah Terdakwa di Lanud D. Dumatubun pulang ke rumah Saksi-2 di Jl. Ohoilai Langgur-Kota Tual Maluku Tenggara. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 mencegah Terdakwa untuk pulang dengan mengatakan “ipar jangan pulang ngobrol-ngobrol dulu”, bersamaan dengan itu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk masuk ke kamar belakang.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 Simon Dumatubun berada di kamar belakang Saksi-2 mengatakan “ipar ada obat mengantuk” dan Saksi-2 langsung keluar kamar tidak berapa lama Saksi-2 masuk ke kamar belakang lagi dengan membawa sebuah botol aqua kecil, kaca dan sedotan plastik kecil dengan mengatakan “Ipar malam minggu besok kan libur kebetulan teman ada kasih saya barang (Sabu)”. Kemudian Saksi-2 merakit alat-alat untuk menghisap Sabu, setelah selesai langsung membakar dan menghisapnya.
5. Bahwa setelah Saksi-2 Simon Dumatubun menghisap Sabu-Sabu langsung memberikannya kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menghisapnya, namun pada awalnya Terdakwa menolak, akan tetapi Saksi-2 terus meminta agar Terdakwa menghisapnya, sehingga Terdakwa mengikuti permintaan ajakan Saksi-2 untuk menghisap Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menghisap Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, akan tetapi Terdakwa batuk-batuk. Kemudian Saksi-2 Simon Dumatubun mengHisap Sabu-sabu lagi sambil mencontohkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Gini loh caranya” terus Saksi-2 memberikan Narkotika jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu 1 (satu) kali hisapan, selanjutnya Terdakwa memberikan Sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional RI Tual Nomor BA/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010 dan Pemeriksa a.n. dr. M. Rifai Kabalmay NIP 198307092009041004. Menyatakan urine Terdakwa menggunakan : METHAMPHETAMINE (Positif) dan AMPHETAMINE (Positif).
7. Bahwa sesuai Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika amphetamine nomor urut 53 dan methamphetamine nomor urut 61 adalah termasuk dalam Narkotika golongan 1.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan melihat kapasitas Terdakwa sebagai Polisi Militer di kesatuannya merupakan penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya. Dihadapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dianggap terlalu ringan dan dirasakan kurang adil serta tidak seimbang karena akan menjadi preseden buruk di kesatuannya. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperberat dengan hukuman Pidana Tambahan yaitu "Dipecat dari Dinas Militer". Oleh karena itu putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus dirubah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer oleh Pengadilan Militer Tingkat Banding, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa norma dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Banding dalam Pemeriksaan Tingkat Banding adalah ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagi tetap dalam lingkungan/kalangan militer, dengan kata lain apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kalangan militer, maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuan dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AU yang berdinasi di Satpomau Lanud Dominicus Dumatubun yang melakukan perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu, yang beralih karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id ajakan Saksi-2 Simon Dumatubun merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan seharusnya Terdakwa menghindari dan berani mencegah bukan malah larut dalam mengkonsumsi shabu-shabu yang jelas-jelas dilarang oleh Hukum yang berlaku.

3. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI, seharusnya berani dan secara tegas memberikan pemahaman kepada Saksi-2 Simon Dumatubun untuk tidak menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu, karena akan merusak kesehatan akan tetapi justru Terdakwa terlena dan ikut larut menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu, menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang sangat menyepelkan dan menganggap remeh segala perintah dari pimpinan Satuan bahkan perintah dari Panglima TNI untuk menjauhi dan melarang seluruh prajurit TNI menggunakan obat-obat terlarang, karena efek dan pengaruh dari mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut, selain merusak kesehatan juga berpengaruh pada rusaknya susunan syaraf, fikiran dan kejiwaan dari si pengguna. Akan tetapi justru Terdakwa tidak mengindahkan segala perintah pimpinan satuan bahkan perintah dari Panglima TNI.
5. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Kopka yang berdinasi di Satpomau Lanud Dominikus Dumatubun, seharusnya mampu berfikir secara logis dan rasional, untuk tidak terpengaruh dengan kehidupan yang serba modern, ketinggalan zaman dan kebablasan, sehingga Terdakwa dengan status kepangkatan sebagai seorang Kopka mampu menghindari pergaulan bebas yang saat ini terjadi disemua lapisan masyarakat.
6. Bahwa Terdakwa dihubungkan dengan status yang disandang, semestinya ikut memiliki tanggungjawab dan peran untuk memerangi peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang yang merupakan tujuan dari pemerintah dalam rangka memberantas penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. Bukan sebaliknya terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang.
7. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui peraturan dan larangan untuk menghindari serta memberantas penyalahgunaan Narkoba pada diri sendiri dan lingkungan Kesatuan Terdakwa, malah sebaliknya Terdakwa melanggar aturan dan Terdakwa malah turut aktif dalam penyalahgunaan Narkoba tersebut.
8. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU sudah merusak tatanan sendi-sendi disiplin prajurit TNI AU itu sendiri yang seharusnya Terdakwa ikut aktif melaksanakan perintah pimpinan/pemerintah dalam memberantas dan memerangi maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit mempunyai tabiat yang sangat buruk, sudah selayaknya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya yang masih berdisiplin tinggi dari pada terpengaruh tabiat buruk Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dipandang tidak layak dilakukan Terdakwa, akibat dari perbuatannya itu Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada dikalangan militer. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan gradasi kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga untuk menimbulkan efek jera (Deterrent effect) supaya tidak diikuti oleh prajurit yang lainnya maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki dengan menambah pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016, sekedar kualifikasi Tindak Pidana Penyalahguna menjadi Penyalahgunaan dan pencantuman pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan sekarang ini Terdakwa tidak ditahan, maka dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dan atau melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **Oditur Militer, MAGDIAL, S.H., Mayor Chk NRP. 11030010440578.**
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016, sekedar kualifikasi Tindak Pidana penyalahguna menjadi Penyalahgunaan dan pencantuman Pidana tambahan pemecatan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa **TRI KIRMADI, KOPKA NRP 520003** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat pengantar dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SP-274/XII/Ka/2015/BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010.
- 2) 2 (dua) lembar Daftar nama Personil Lanud D. Dumatubun yang melaksanakan pemeriksaan Narkoba TA. 2015 ditandatangani oleh Kepala Kesehatan Lanud D. Dumatubun (Saksi-1) a.n. Lettu Kes dr. Herdy Adriano NRP 542427.
- 3) 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor BA/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si NIP 196711121988031010 dan Pemeriksa a.n. dr. M. Rifai Kabalmay NIP 198307092009041004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua serta **Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** dan **Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Sunardi, S.H. Mayor Chk NRP 548423**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP 548423